

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi. Menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah momok bagi kita sebagai orang yang senantiasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Karena kejahatan seksual ini menyebabkan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, merusak moral bangsa, mencedirai hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dari sesamanya. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.

Setiap tindak pidana kriminal selain ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa tindak pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Ketika suatu peristiwa terjadi aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana pencabulan ini tidak jarang dilakukan, justru dilakukan pada siang hari ketika keluarga si korban tidak ada di rumah atau rumah dalam keadaan kosong. Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sepenuhnya rasa tanggungjawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan pada umumnya dilandasi bukan hanya rasa tertekan tetapi dilakukan untuk mewujudkan ekspresi seksual. Disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau

sakit jiwa penyebab lain pun dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan pencabulan di lingkungan masyarakat.

Dalam KUHP perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana menggunakan Pasal 289 KUHP, bahkan perbuatan cabul terhadap seseorang yang pingsan atau tidak berdaya juga diancam pidana Pasal 290 ayat (1) KUHP. Namun pengaturan perbuatan cabul ini masih sangat luas dan sulit dalam penegakannya. Pada dasarnya pengaturan perbuatan cabul adalah untuk melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan juga menjadi kunci dalam perbuatan cabul. Namun, hal yang menghambat penegakan hukumnya adalah korban kekerasan seksual sering kali tepojok dan mengalami *re-victimization* oleh penegak hukum itu sendiri. *Victim blaming* sudah biasa terjadi, di mana pertanyaan-pertanyaan terhadap korban terkesan menyalahkan korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Karena itu, saat ini sudah dibentuk berbagai lembaga pendampingan terhadap kaum rentan terutama perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Lembaga-lembaga tersebut bertugas memberikan informasi-informasi penting bagi korban dan menyiapkan korban untuk menghadapi proses hukum, tentunya dengan menjaga kerahasiaan identitas korban. Dalam kasus kekerasan seksual, penyelesaian secara kekeluargaan atau menggunakan kebijakan internal suatu lembaga tidaklah cukup. Legal spirit dari diaturnya tertutup untuk umum adalah untuk melindungi korban dan mengurangi tekanan terhadap korban. Prinsip ini juga bahkan berlaku sejak penyelidikan sampai seluruh tahapan lainnya.

Perempuan pada dasarnya sama dengan laki-laki, akan tetapi banyak persepsi atau cara pandang yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan terhadap perempuan itu sendiri. Mulai dari budaya, pendidikan, ekonomi, dan juga segi agama. Cara pandang inilah yang berimplikasi menjadi kebiasaan-kebiasaan yang melekat dan menjadi dogma di masyarakat. Dari dogma tersebut munculah perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merugikan perempuan dalam berbagai hal, khususnya kekerasan seksual (*sexual violence*).

Pada kenyataan yang terjadi, korban kekerasan seksual masih sangat sulit untuk mendapat perlindungan secara konkret terlepas adanya pasal-pasal dalam KUHP yang mengaturnya. Seperti ada kekosongan hukum yang terjadi, terutama dalam Pasal

289 KUHP yang mengatur tentang pencabulan. Apa yang dimaksud pencabulan, di dalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat.

Rentang kekerasan seksual ini sangat luas, yakni meliputi perbuatan seperti main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu, atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Jadi kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah terhadap hal-hal yang berdasar pada perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap perempuan senantiasa langgeng terjadi sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas dipahami sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan dapat menjadi hak milik.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan perlindungan hukum yang belum optimal, perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif.

Perempuan korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pemerksaan dan pencabulan itu keduanya dibungkus dengan kontak fisik, korban harus langsung berhadapan dengan pelaku.

<sup>1</sup>Witriyatul Juahriyah, "Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>, diakses pada 12 Juli 2020 Pukul 14.55 WIB.

Ditambah lagi ada kendala dimana bagi korban kekerasan seksual harus menyediakan saksi atau alat bukti dalam proses penyidikan. Diskriminasi pada perempuan korban kekerasan seksual juga membuat korban cenderung tidak melaporkan kasusnya pada penegak hukum karena korban sering disalahkan di mata hukum. Hal ini disebabkan oleh persektif aparat penegak hukum yang sering kali tidak berpihak pada korban.<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Camely Arta "Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sulit Cari Keadilan Hukum," <https://magdalene.co/story/perempuan-korban-kekerasan-seksual-sulit-cari-keadilan-hukum> diakses pada 15 Juli 2020 pukul 20.15 WIB.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dinilai masih belum optimal, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan ditambah lagi dengan pembuktian yang dirasa cukup membebankan para korban demi mendapatkan kepastian hukum. Disamping itu juga terdapat pola pikir masyarakat tentang gender yang sangat mempengaruhi perilaku-perilaku dalam tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Disini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Pola pikir sebagian masyarakat tentang gender khususnya terhadap perempuan dalam ruang lingkup kehidupan.
- b. Hukum Pidana yang masih belum mengakomodir secara menyeluruh untuk melindungi para korban kekerasan seksual terhadap perempuan.
- c. Alat bukti dalam proses penyidikan yang dinilai memberatkan korban kekerasan seksual sehingga korban cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada penegak hukum.
- d. Kepedulian masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan masih rendah, seakan menganggap kasus seperti ini adalah hal biasa dan sepele.
- e. Penegak hukum yang dirasa belum cukup profesional untuk menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga seringkali para korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik.
- f. Belum adanya efek jera yang membuat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan ini, masih sering terjadi dan terus berulang.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum optimal?
- b. Bagaimana urgensi pembaharuan peraturan hukum terkait kekerasan seksual?
- c. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual?

## 1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih sangat minim dan belum optimal.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana kepentingan terhadap permasalahan kekerasan seksual dengan cara pembaharuan peraturan hukum.



- c. Menegaskan kembali hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

#### **1.5 Kerangka Teoritis**

##### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban<sup>3</sup>. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesiamenunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

### Teori Hukum Feminis

Teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan. Pemikiran dan teori feminis lahir dari suatu refleksi atas realitas ketidakadilan sosial yang dialami perempuan dalam dunia hukum. Para pemikir *feminist legal theory* percaya bahwa tatanan sosial dibentuk dan didefinisikan dari perspektif laki-laki dan kepentingan laki-laki. Demikian pulahukum diciptakan dan dibangun dari perspektif laki-laki sebagai instrumen untuk melanggengkan posisi subordinasi perempuan dihadapan laki-laki.<sup>4</sup>

## 1.6 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan di teliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapataka atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat tenang dan damai.

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1, 1998, hlm. 16-17.

<sup>4</sup>*Feminist Legal Theory*, <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, diakses pada 8 Mei 2020 pukul 20.56 WIB.

- b. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan)mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Keputusan (pertimbangan) yangditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.<sup>5</sup>
- c. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar merka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>
- d. Jika kita melihat definisi kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkini maka kitab bahasa yang merupakan tingkatan tertinggi dala institusi negara itu akan mendeskripsikan perempuan sebagai “orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.” Definisi itu kemudian disusul dengan contoh lain seperti geladak, jalang, jalanan, jahat, lacur, nakal, dan lainnya yang bersifat negatif.<sup>7</sup>
- e. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHOkekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap dii sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkanmemar, trauma, kematian, kerugian psikologis, keainan perkembangan atau perampasan hak. Sebuah bentuk dari prinsip dasar di dalam sebuah hukum publik dan juga privat pada masa Romawi. Hal ini kemudian merupakan sebuah bentuk dari ekspresi yang dimana baik dan juga dilakukan dengan sebuah tindakan fisik hingga cara yang dimana verbal yang dimana memberikan sebuah cerminan terhadap tindakan agresi dan melakukan penyerangan pada sebuah bentuk dari kebebasan maupun martabat dari seseorang yang dimana akan dapat dilakukan dengan cara perorangan hingga kepada sekelompok orang.

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/hukum.html>diakses pada 18 Maret 2020 pukul 21.48 WIB.

<sup>6</sup>*Op. Cit*, hlm.74.

<sup>7</sup>Camely Arta, “Seniman Ika Vantiani Pertanyakan Definisi Kata Perempuan,”<https://magdalene.co/story/seniman-ika-vantiani-pertanyakan-definisi-kata-perempuan>,diakses pada 20 Juli 2020 pukul 15.55 WIB.

- f. Korban adalah, kata korban sebagai *victim* di sisi lain juga hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam konteks hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum pidana, korban sama dimaknai dengan “*victim*”, adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara.<sup>8</sup>
- g. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>9</sup>

Aspek penting dalam kekerasan seksual antara lain :

- a. Aspek pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban.
- b. Korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).<sup>10</sup>

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam. Terdapat 15 unsur bentuk kekerasan seksual dari hasil penelitian Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998 – 2013), yaitu :

1. Perkosaan, serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan

<sup>8</sup>Mariana Amiruddin, “Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (*Victim*)”, <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>, diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB.

<sup>9</sup>Republik Indonesia (1), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1.

<sup>10</sup>“Mengenal Kekerasan Seksual”, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/>, diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 12.50 WIB.

jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau Percobaan Perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, E-mail, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. Pelecehan Seksual, tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
4. Eksploitasi Seksual, tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktek eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual, tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengrim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6. Prostitusi Paksa, situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
7. Perbudakan Seksual, situasi dimana pelaku merasa “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan tidak merasa memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak ia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran berbagai agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9. Pemaksaan Kehamilan, situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan seara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
10. Pemaksaan Aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan arena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan untuk dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.
12. Penyiksaan Seksual, tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk untuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk meredahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera seara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satunya.
15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas agama, cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebaga simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkatan nasioanal maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara, maupun hukuman badan lainnya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 09.20 WIB.

## 1.7 Kerangka Pemikiran (*Framework*)

### INPUT

- a. Perempuan korban Kekerasan Seksual.
- b. Perlindungan Hukum yang masih belum optimal.
- c. Mekanisme Pembuktian yang dirasa memberatkan korban.
- d. Hak-hak perempuan korban kekerasan seksual masih belum terpenuhi.

### PROSES

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- d. Perpres No.65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- e. Kitab Undang-Undang

### OUTPUT

- a. Terciptanya pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Seksual terhadap perempuan yang selama ini masih belum terpenuhi.
- b. Pelaku Kekerasan Seksual mendapatkan efek jera sesuai dengan Hukum yang mengatur.
- c. Pemenuhan hak pemulihan bagi korban Kekerasan Seksual terhadap perempuan.
- d. Beban pembuktian yang tidak memberatkan korban Kekerasan Seksual.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoretis.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **e. BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis.